



PUTUSAN

Nomor 125 /PDT/2023/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Afifuddin, SE**, bertempat tinggal di Gampong Binjee, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Prov Aceh, **sebagai Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **Yusniah, S.Pd**, bertempat tinggal di Gampong Binjee, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Prov Aceh, **sebagai Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **Samsul Bahri**, bertempat tinggal di Gampong Binjee, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Prov Aceh, **sebagai Pembanding III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada M. Yusuf Ismail Pase, SH., MH., Nabhani Yustisi, SH, MH., dan Zulfikar, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office "Pase & Rekan" beralamat di Jalan Medan Nomor 10 Bundaran Cunda Kota Lhokseumawe, Prov Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Negeri Lhoksukon tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Para **Pembanding semula para Tergugat**;

Lawan:

1. **Muhammad Nasir, St., Mm**, berkedudukan di Dusun Ujong Timu, Meunasah Meucat, Kec. Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2023/PT BNA



2. **Nidarwati, Skm**, berkedudukan di Dusun Ujong Timu, Meunasah Meucat, Kec. Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Sebagai

Terbanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Anwar MD.,SH dan Azhari., S.Sy., MH., Advokat/Penasihat Hukum pada "Anwar MD., SH & Associates" beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan, Desa Meunasah Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Juni 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula para Penggugat;**

3. **Bupati Kabupaten Aceh Utara, cq. Camat Kecamatan Nisam, cq.**

Keuchik Gampong Binjee, bertempat tinggal di Gampong Binjee, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Prov Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada U. Supianto, SH., dan Ramadhona Azmi, SH., yang beralamat pada Sekretariat Daerah kabupaten Aceh Utara Jalan Banda Aceh Medan Km.295 Landing- Lhoksukon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/0242/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Negeri Lhoksukon tanggal 21 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

4. **Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Kabupaten Aceh Utara, Cq.**

Camat Kecamatan Nisam, berkedudukan di Keudee Amplaih, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Prov Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadhil, SH., MH., U.Supianto, SH., dan Ramadhona Azmi, SH., yang beralamat pada Sekretariat Daerah kabupaten Aceh Utara Jalan Banda Aceh Medan Km.295 Landing-Lhoksukon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/01/2023

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Negeri Lhoksukon tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 125/PDT/2023/PT BNA tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 125/PDT/2023/PT BNA tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 12/Pdt.G/2023/ PN Lsk, tanggal 23 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat.;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya.;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian.;
2. Menyatakan Para Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun seluas 1.473,37 M2 (seribu empat ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh tujuh

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi) yang terletak di Gampong Binjee, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, dikenal berbatas sebagai berikut :

- Utara dengan Saluran Air, ukuran 28,70 meter ;
 - Selatan dengan kebun A. Thaleb, ukuran 46.00 meter ;
 - Barat dengan Saluran Air, ukuran 52,50 meter ;
 - Timur dengan kebun M. Yusuf Meudeuhak, ukuran 40.00 meter;
- Berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor : 227/KN/2010, tanggal 30 Juni 2010 ;

3. Menyatakan tanah objek terperkara berupa sebagian tanah kebun yang berada pada sisi timur tanah kebun Para Pengugat, yang terletak di Gampong Binjee, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, ukuran 40 meter x 7,50 meter, sketsa tanah tiga persegi lonjong, yang berbatas sebagai berikut :

- Timur dengan tanah Afifudin, SE dan Yusniah, S.Pd ;
- Barat dengan tanah Muhammad Nasir, ST.,MM dan Nidarwati, SKM;
- Selatan dengan tanah kebun A. Thaleb.

Adalah tanah milik Para Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor : 227/KN/2010, tanggal 30 Juni 2013 ;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah membeli sebagian tanah kebun milik Para Penggugat dari Tergugat III adalah merupakan serangkaian perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat III yang telah menjual sebagian tanah kebun milik Para Penggugat kepada Tergugat I, merupakan serangkaian perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Menyatakan tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan serangkaian perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;



7. Menyatakan Akta Jual Beli, Nomor : 178/KN/2013, tanggal 28 Maret 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati putusan perkara ini.;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lhokseukon Nomor 12/Pdt.G/2023/ PN Lsk., diucapkan pada tanggal 23 November 2023, dengan dihadiri lengkap oleh kuasa para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari dan tanggal itu juga., Kemudian terhadap Putusan tersebut Kuasa para Pembanding semula para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lsk, tanggal 5 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon., Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat pada tanggal 6 Desember 2023, juga Permohonan banding tersebut di ikuti dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 28 November 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 11 Desember 2023, oleh kuasa para Terbanding semula para Penggugat telah diajukan kontra memori

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2023/PT BNA



banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseukon pada tanggal 12 Desember 2023 dan Kontra Memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No.12/Pdt.G/2023/PN-LSK tanggal 23 November 2023.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Para Terbanding seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Tergugat/Para Pembanding.
3. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar semua biaya perkara ini.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan se Adil-adilnya (EX Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pemanding ;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 23 November 2023, nomor : 12/Pdt.G/2023/PN-Lsk ;
3. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lsk tanggal 23 November 2023, memori banding dari para Pemanding semula para Tergugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama., Pengadilan Tinggi memandang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan yuridis formil dalam penyelesaian perkara a quo, lagi pula telah mempertimbangkan semua apa yang telah dimintakan dalam petitum gugatan dengan tepat dan benar, atas alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lsk tanggal 23 November 2023., beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para pembanding semula para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan., R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lsk, tanggal 23 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pihak para Pembanding semula pihak para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Senin, tanggal 15 Januari 2024**, yang terdiri dari **Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.**, dan **Masrul, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota., Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Februari 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Nurul Bariah,S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari itu juga

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **H. Makaroda Hafat.,S.H., M.Hum.**

Dr. H. Supriadi , S.H., M.H.

2. **Masrul, S.H.,M.H.**

Panitera-Pengganti,

Nurul Bariah, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)